



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NOMOR 1797 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN

PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten menetapkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah melaksanakan Pengambilan nomor urut yang dilakukan oleh Pasangan Calon melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor : 177/PL.02.3-BA/3310/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1347 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;
7. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 177/PL.02.3-BA/3310/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,
ttd.

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub bagian TPP dan Parhumas,



BUDI SAMBODO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN
 NOMOR 1797 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT
 PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI KLATEN PADA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
 TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2024

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1			1. Partai Golongan Karya 2. Partai Kebangkitan Nusantara 3. Partai Garda Republik Indonesia 4. Partai Bulan Bintang 5. Partai Solidaritas Indonesia 6. Partai Ummat
	H. Yoga Hardaya, S.H., M.H.	Hj. Sova Marwati, S.S.	
2			1. Partai Demokrat 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Buruh
	Drs. W. Herry Wibowo, M.H.	Wahyu Adhi Dermawan, S.Sos., M.M.	
3			1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai NasDem 3. Partai Amanat Nasional 4. Partai Kebangkitan Bangsa 5. Partai Gerakan Indonesia Raya 6. Partai Persatuan Pembangunan 7. Partai Perindo 8. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
	Hamenang Wajar Ismoyo, S.I.Kom.	H. Benny Indra Ardianto, S.E., M.B.A.	

Salinan sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN
 Kepala Sub bagian TPP dan Parhumas,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN,

ttd

PRIMUS SUPRIONO